



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5512/Pdt.G/2020/PA Sbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cirebon, alamat di, , Kabupaten Cierbon, yang selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut **Termohon I**.

TERMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut **Termohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor 5512/Pdt.G/2020/PA Sbr. tanggal 29 September 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Maret 2019, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/012/III/2019 tanggal 18 Maret 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon II. Selama pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak keturunan;
3. Bahwa kemudian ditengah rumah tangga Termohon I dengan Termohon II ada Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak Kantor Urusan Agama, dengan mengatakan/menanyakan/meminta klarifikasi terkait Akta Cerai atas nama dengan dengan Akta Cerai Nomor : 1142/AC/2013/PA.Sbr. tanggal 14 Maret 2013 dalam perkara Nomor 0975/Pdt.G/2013/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2013 adalah asli atau tidak, kemudian Pemohon menanyakan kepada Meja Pengaduan Informasi Pengadilan Agama Sumber dan menurut Panitera Pengadilan Agama Sumber dalam Surat Keterangan Nomor : W10-A/3777/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020, Akta Cerai Nomor : 1142/AC/2013/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2013 dengan perkara nomor 0975/Pdt.G/2013/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sumber bukan atas nama dengan dan perceraian atas nama dengan tidak terdaftar di register Pengadilan Agama Sumber;
4. Pada saat Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus belum kawin dan Termohon II mengaku berstatus janda cerai kepada Kantor Urusan Agama dan sekarang karena pihak Kantor Urusan Agama telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon II selama ini salah karena Termohon II telah melakukan Poliandri;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 5512/Pdt.G/2020/PA Sbr. Hal. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II (**TERMOHON II**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, pada tanggal 18 Maret 2019;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 048/012/III/2019 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah hadir dalam persidangan.

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa identitas para pihak, pihak Pemohon ingin tetap melanjutkan perkaranya, dan oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan Pembatalan Nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini tidak dapat dimediasi.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya,

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yang mengakui keduanya telah menikah, namun untuk sebab-sebab terjadi pernikahan keduanya tersebut, keduanya akan memberikan jawaban secara tertulis.

Bahwa dalam sidang tahap jawaban tertulis, waktu yang diberikan oleh majelis hakim pada sidang berikutnya, para Termohon tidak memanfaatkannya dengan baik, karena para Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Salam (Pemohon), yang setelah dicocokkan dengan sesuai aslinya, bertanda P.1

Putusan No. 5512/Pdt.G/2020/PA Sbr. Hal. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/012/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bertanda P.2.
3. Asli Surat Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor: W10-A/3777/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020, tentang Keabsahan Akta Cerai Nomor : 1142/AC/2013/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2013 dengan perkara nomor 0975/Pdt.G/2013/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2013, bertanda P.3
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1142/AC/2013/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber, bertanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 5827/Kw.10/I.2/Kp.07.6/II/2018, tanggal 27 November 2018 tentang Pengangkatan sdr. (pemohon) sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, yang setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, bertanda P.5.

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan cukup dengan apa yang sudah disampaikan dalam persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini telah ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan pembatalan perkawinan terhadap para Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan diajukan di tempat tinggal Pemohon (bukti P.1) atau tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena perkara pembatalan perkawinan (nikah) adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung, R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak wajib dimediasi.

Putusan No. 5512/Pdt.G/2020/PA Sbr. Hal. 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan pembatalan nikah ini didasarkan pada dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam posita angka 1, 2, 3, dan 4, yang intinya Termohon II telah menikah dengan Termohon I, dengan mengaku sebagai janda cerai dari laki-laki lain sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1142/AC/2013/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2013 dengan perkara Nomor 0975/Pdt.G/2013/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sumber.

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, para Termohon pada dasarnya dalam jawaban secara lisan telah mengakui adanya perkawinan yang terjadi sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2.

Menimbang, bahwa dalam masalah pembatalan perkawinan terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah dalil adanya perkawinan antara pemohon dengan termohon, maka berdasarkan pengakuan para Termohon dan surat bukti P.2. (berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomo 048/012/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cirebon, maka harus dinyatakan terbukti antara Termohon I dengan Termohon II terikat hubungan suami-istri.

Menimbang, bahwa karena dari keterangan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 4, yang menyatakan peristiwa akad nikah Termohon I dengan Termohon II, ternyata status Termohon II masih berstatus sebagai istri laki-laki lain, hal ini sesuai bukti Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tentang akta cerai dimaksud (bukti P.3. dan P.4).

Menimbang, bawa oleh karena Termohon II ketika menikah dengan Termohon I terbukti masih berstatus istri laki-laki lain, maka perkawinan yang dilakukan oleh para Termohon telah melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan No. 5512/Pdt.G/2020/PA Sbr. Hal. 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II (**TERMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah nomor: 048/012/III/2019, tanggal 18 Maret 2019;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/012/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis, 5 November 2020 M. bertepatan tanggal 19 Rabiulawal 1442 H. oleh Drs. H. Nashruddin, S.H., ketua majelis, Drs. H. Was'adin, M.H. dan Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H.hakim anggota. Putusan yang diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu H. Iskandar, S.Ag, panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh pihak Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nashruddin, S.H.

Putusan No. 5512/Pdt.G/2020/PA Sbr. Hal. 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Was'adin, M.H.

Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, M.H.

Putusan No. 5512/Pdt.G/2020/PA Sbr. Hal. 7 dari 7